



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 445/PDT/G/2014/PN.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang bersidang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

**PENGUGAT**,; Laki-laki, lahir di Surakarta, tanggal 24-02-1985, Agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, alamat DENPASAR; dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : GUNADJAR, S.H.; ANNA ENDAHWATI, S.H. ; R. ARIMBA PUTRA, S.H., M.H.; Penasehat hukum (Advokat) dari Kantor Pengacara/Law Office “ ASTANA” di Jalan Pulau Pinang Blok C No. 3, Denpasar Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2014, selanjutnya disebut sebagai pihak :

**PENGUGAT** ;-----

M e l a w a n :

**TERGUGAT** ; Perempuan, lahir di Badung, 06-06-1981, umur 33 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di DENPASAR - Bali; selanjutnya disebut sebagai pihak :

**TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Hal 1 dari 10 halaman Putusan verstek Nomor 445/Pdt/G/2014/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat-surat dalam perkara yang bersangkutan ;-----

Setelah memperhatikan bukti-bukti dalam perkara yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dipersidangan;---

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Juli 2014, yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Nomor: 445/Pdt/G/2014/PN.Dps, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gianyar pada tanggal 21 Nopember 2010, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar sebagaimana Kutipan Akta perkawinan tertanggal 22 Nopember 2010 No. 07/NS/2010 ;-----
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum mendapatkan keturunan:-----
3. Bahwa pada waktu akhir-akhir ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, mengalami pertengkaran-pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan tidak adanya kecocokan lagi;-----
4. Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pertengkaran ini adalah karena tingkah laku Tergugat yang cenderung tidak memperdulikan lagi terhadap Penggugat;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat telah menghimbau Tergugat untuk memperbaiki dirinya, sehingga timbul perkara-perkara, serta perselisihan-perselisihan dan sebagainya;-----

6. Bahwa dari hal-hal di atas, Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 21 Nopember 2010 dengan akta perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar Nomor: 07/NS/2010 (P1 di atas) diputuskan karena perceraian sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 (dua) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo PP Nomor 9 Tahun 1975;-----

Berdasarkan atas dasar uraian di atas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gianyar pada tanggal 21 Nopember 2010, terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, Nomor : 07/NS/2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
3. Memberi ijin kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan akta perceraian dari Perkawinan Tergugat dan Penggugat di atas;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini;-----

**ATAU :**Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);-----

Hal 3 dari 10 halaman Putusan verstek Nomor 445/Pdt/G/2014/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya kepersidangan ; sedangkan Tergugat tidak datang walaupun telah dipanggil secara patut pada persidangan masing-masing tanggal 22 Juli 2014, tanggal 12 Agustus 2014 dan tanggal 14 Juli 2014 ; sebagaimana Risalah panggilan sidang dari Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang dibacakan didepan persidangan;-----

Menimbang bahwa, oleh karena Tergugat telah dipanggil secara berturut-turut tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat dan dinyatakan Tergugat tidak hadir ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, dan Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan surat bukti sebagai berikut :-----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.07/NS/2010, tertanggal 22 Nopember 2010 ; diberi tanda P.1;(sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Foto copy KTP atas nama Penggugat ; diberi tanda P.2; (tanpa asli) ;-----
3. Foto copy Kartu Keluarga; diberi tanda P.3 ;(sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut diberi tanda P.1 sampai dengan P.3 yang telah diberi bea meterai secukupnya dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar; kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1 PENGGUGAT : pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah sepupu Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gianyar pada tahun 2010 menurut Agama Kristen di Gereja ;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa setelah upacara perkawinan, mereka tinggal di Denpasar;-----
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah ± 4 (empat) bulan yang lalu ;-----
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak tahu apa penyebab pertengkaran mereka, dan pihak keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan mereka, namun tidak berhasil ;-----
- Bahwa sebenarnya dari pihak keluarga tidak menghendaki mereka bercerai ; tetapi antara Penggugat dengan Tergugat tidak mau untuk bersatu lagi ;-----

2. SAKSI 2 PENGGUGAT:pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adik kandung Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gianyar pada tahun 2010 menurut Agama Kristen di Gereja ;-----

Hal 5 dari 10 halaman Putusan verstek Nomor 445/Pdt/G/2014/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa setelah upacara perkawinan, mereka tinggal di Denpasar; -----
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah  $\pm$  4 (empat) bulan yang lalu ;-----
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak tahu apa penyebab pertengkaran mereka, dan pihak keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan mereka, namun tidak berhasil ;-----
- Bahwa sebenarnya dari pihak keluarga tidak menghendaki mereka bercerai ; tetapi antara Penggugat dengan Tergugat tidak mau untuk bersatu lagi ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkan;-----

Menimbang, bahwa telah terjadi peristiwa-peristiwa dalam perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya mohon putusan;-----

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak hadir, sesuai Relaas panggilan yang telah disebutkan di atas, maka perkara ini diputuskan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dimana hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan harmonis, dan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan mengakibatkan mereka berpisah selama 4 (empat) bulan dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah ;-----

Menimbang bahwa, alasan Penggugat mengajukan gugatan ini karena telah terjadi pertengkaran/percekcokan yang terus menerus, dan para saksi menerangkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat diwarnai dengan pertengkaran-petengkaran ;-----

Menimbang bahwa, fakta-fakta hukum demikian telah menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kesatuan hati dan cinta, sehingga dasar pembentukan rumah tangga sudah sulit diharapkan untuk bersatu; -----

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan sebagai instansi yang berwenang untuk memutuskan masalah perceraian, dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perceraian ini ;-----

Menimbang bahwa sebelumnya perlu ditinjau lebih dahulu apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan keterangan saksi, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gianyar pada tanggal 21 Nopember 2010, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar sebagaimana Kutipan Akta perkawinan tertanggal 22 Nopember 2010 No. 07/NS/2010; dengan

Hal 7 dari 10 halaman Putusan verstek Nomor 445/Pdt/G/2014/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian berdasarkan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak adakecocokan satu sama lain, dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sebagaimana yang dijadikan alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang bahwa dipersidangan para saksi memberi keterangan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangganya, telah sering terjadi percekocokan/pertengkaran secara terus menerus, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dapat dikabulkan, karena apabila tetap dipertahankan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka keduanya atau setidaknya salah satu pihak akan menderita adanya;-----

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-3 gugatan Penggugat, setelah berlaku Undang-Undang No. 23 /tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, para pihak berkewajiban mengirim dan melaporkan Putusan perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, makabiaya perkara yang timbul dalam perkara ini patutdibebankan kepada Tergugat ;-----

Mengingat pasal 149 R.Bg. serta Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yo. PP No. 9 Tahun 1975, Undang-Udang No. 23 Tahun 2006 tentang Administradi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;-----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang telah dilangsungkan di Gianyar pada tanggal 21 Nopember 2010 terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, Nomor : 07/NS/2010 tertanggal 22 Nopember 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----
4. Memerintahkan kepada para pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk melaporkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan ke dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah) ;-----

Hal 9 dari 10 halaman Putusan verstek Nomor 445/Pdt/G/2014/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :**SELASA, TANGGAL 26 AGUSTUS 2014**, oleh kami NURSYAM SH.MHum sebagai Ketua Majelis, I DEWA GEDE SUARDITHA, SH. dan I WAYAN SUKANILA, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh : KETUT SRI MENAWATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat.-----

HAKIM ANGGOTA :

I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.

I WAYAN SUKANILA, SH.MH.

HAKIM KETUA

NURSYAM, SH. MHum.

-

Panitera Pengganti,

KETUT SRI MENAWATI,SH.

PERINCIAN BIAYA :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| 1. Pencatatan .....             | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses.....                  | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan .....              | Rp.300.000,- |
| 4. PNP Relas Panggilan.....     | Rp. 10.000,- |
| 3. Redaksi .....                | Rp. 5.000,-  |
| 4. Meterai .....                | Rp. 6.000,-  |
| JUMLAH .....                    | Rp.401.000,- |
| (Empat ratus satu ribu rupiah). |              |

**CATATAN :**

Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar Denpasar tertanggal 26 Agustus 2014, Nomor :445/Pdt/G/2014/PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat (TERGUGAT) pada tanggal : 28 AGUSTUS 2014.

Panitera Pengganti,

KETUT SRI MENAWATI, SH.

**CATATAN :**

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan verset/perlawanan telah lampau, sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal tertanggal 26 Agustus 2014, Nomor :445/Pdt/G/2014/PN.Dps..telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal : / .....30 JULI 2014.

Panitera Pengganti,

KETUT SRI MENAWATI, SH.

Hal 11 dari 10 halaman Putusan verstek Nomor 445/Pdt/G/2014/PN Dps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)